

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA
PASIEN/KELUARGA PASIEN DENGAN DOKTER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

SKRIPSI

Oleh :

TYBERIUS ZALUCRU

201510115256



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA
PASIEN/KELUARGA PASIEN DENGAN DOKTER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

SKRIPSI

Oleh :

TIBERIUS ZALUCHU

201810115250



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien /
Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115250

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dhoni Yusra, SH., MH
NIDN. 0028077601


Oti Handayani, SE., SH., MH
NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien /
Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115250

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Januari 2022

Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Diana Fitriana, SH., MH.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH.
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115250
TTL : Medan, 25 Mei 1962
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien/ Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Tiberius Zaluchu
201810115250

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115250
TTL : Medan, 25 Mei 1962
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN/ KELUARGA PASIEN DENGAN DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Tiberius Zaluchu
201810115250

ABSTRAK

Tiberius Zaluchu 201810115250, *Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien/ Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.*

Pembangunan kesehatan sangat penting sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia diwujudkan dalam berbagai upaya, antara lain melalui penyelenggaraan praktik kedokteran dimana peranan dokter sangat penting. Dalam penyelenggaraannya kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa medis antara pasien/ keluarga pasien dengan dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Bagaimana proses penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan antara pasien/keluarga pasien dengan dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh dengan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat membuktikan permasalahan agar mendapat suatu jawaban yang ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan penyelesaian sengketa medis yang telah ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan penyelesaian sengketa medis yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaiannya. Dan dalam hal penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan antara pasien/keluarga pasien dengan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran diawali dengan melalui jalur Lembaga profesi kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Apabila tidak selesai dapat dilanjutkan penyelesaiannya dengan lembaga non-profesi berupa: Secara perdata (*non litigasi dan litigasi*); secara pidana atau secara administrasi/tata usaha negara. Penyelesaian non litigasi atau litigasi dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan alat bukti dan kasus posisi atau fakta hukumnya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Medis.

ABSTRACT

Tiberius Zaluchu 201810115250, Settlement of Medical Disputes Between Patients/Families of Patients and Doctors Based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice.

Health development is very important according to the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Health as a human right is manifested in various efforts, including through the implementation of medical practice where the role of doctors is very important. In its implementation sometimes causes problems that lead to medical disputes.

The formulation of the problem in this study is: How is the arrangement of medical dispute resolution between patients/patients' families and doctors based on law number 29 of 2004 concerning medical practice and how is the process of resolving medical disputes fairly between patients/patients' families and doctors based on law number 29 of 2004 concerning the practice of medicine. The method used in this research is normative juridical. Used to find out and get a comprehensive picture by looking at the facts related to the problem so that it can prove the problem in order to get a scientific answer.

The results of this study indicate that: The existing medical dispute resolution arrangements are still scattered in various laws and regulations, resulting in overlapping medical dispute resolution arrangements which in the end have the potential to cause ambiguity and uncertainty in their resolution. And in the case of a just settlement of medical disputes between patients/patients' families and doctors based on Law Number 29 of 2004 concerning medical practice, it begins with the medical professional institution, namely the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) or the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI). . If it is not completed, the settlement can be continued with non-professional institutions in the form of: Civilly (non-litigation and litigation); criminally or administratively/state administration. Settlement of non-litigation or litigation can be chosen according to the availability of evidence and the case position or legal facts.

Keywords: Resolution, Dispute, Medical.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang hanya oleh karena pertolongan dan Kasih Karunia-Nya yang begitu besar, penulis dengan segala keterbatasan dan begitu banyak halangan serta rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan mulai proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dilakukan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. Skripsi ini berjudul: "Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien/Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran".

Sebagai ungkapan syukur, dengan segala hormat dan kerendahan hati pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

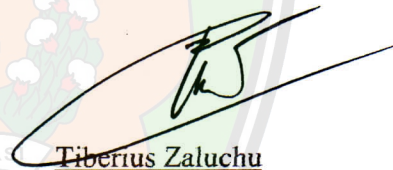
1. Irjen. Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dhoni Yusra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran, kebesaran jiwa telah berkenan membimbing, memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan Skripsi ini.
7. Tim Penguji sidang Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan agar Skripsi ini lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh staff pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini juga telah menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati, mendukung dalam doa agar penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Istri tercinta Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H, yang juga telah menjadi teman diskusi yang begitu sabar, sangat banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Demikian juga anak-anak tercinta: Samuel Edgar Zaluchu, S.T., M.B.A. dan dr. Vania Putri Sanggaita Zaluchu yang selalu menjadi penyemangat hidup yang menguatkan tekad penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, senantiasa memanjatkan doa, sabar dan pengertian walaupun banyak kebersamaan waktu maupun perhatian yang harus dikorbankan karena tersita selama penyelesaian penulisan Skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu dan memotivasi penulis di dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih.

"Tak ada gading yang tak retak" penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik itu karena adanya kekurangan dalam penulisan, penyajian, analisis ataupun hal lainnya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga penulis dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhirnya, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua terutama praktisi hukum dan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti, dan penulis karya ilmiah lainnya.

Bekasi, 22 Januari 2022



Tiberius Zaluchu

NPM. 201810115250

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Perumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teoritis	6
1.5.2. Kerangka Konseptual	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Praktik Kedokteran di Indonesia	13
2.1.1. Pengertian	13
2.1.2. Asas dan Tujuan	13
2.1.3. Informed Consent	14
2.1.4. Kode Etik Kedokteran	21
2.2. Perikatan/Hubungan Hukum Pasien Dengan Dokter	25
2.2.1. Pengertian dan pengaturan perikatan/hubungan hukum pasien dengan dokter	25

2.2.2.	Bentuk Perikatan Antara Pasien Dan Dokter	28
2.2.3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik	30
2.3.	Rekam Medis di Indonesia	32
2.3.1.	Pengertian Dan Pengaturan Rekam Medis	32
2.3.2.	Isi Rekam Medis/Medical Record	33
2.3.3.	Tata Cara Penyelenggaraan	33
2.3.4.	Kerahasiaan Rekam Medis	34
2.4.	Rahasia Kedokteran	34
2.5.	Malapraktik	35
2.5.1.	Peristilahan, Pengertian dan Pengaturan Malapraktik	35
2.5.2.	Jenis-jenis Malapraktik	37
2.5.3.	Terjadinya Malapraktik Medis	37
2.5.4.	Teori Terjadinya Malapraktik Medis	38
2.5.5.	Teori Pembelaan Atas Tuduhan Malapraktik Medis	38
2.5.6.	Tanggung Jawab Dokter Yang Melakukan Malapraktik Medis	39
2.6.	Sengketa Medis di Indonesia	40
2.6.1.	Peristilahan Dan Pengertian Sengketa	40
2.6.2.	Sengketa Medis	42
2.6.3.	Pengaturan penyelesaian sengketa medis di Indonesia	49
2.6.4.	Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia	49
2.7.	Teori Negara Hukum	50
2.8.	Asas Legalitas	53
BAB III	METODE PENELITIAN	56
3.1.	Jenis Penelitian	56
3.2.	Pendekatan Penelitian	56
3.3.	Jenis Data Penelitian dan Sumber Bahan Hukum	57
3.4.	Teknik dan Alat Pengumpul Data	57
3.5.	Metode Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1.	Pengaturan Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien / Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	59

4.2. Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan Antara Pasien / Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	61
4.2.1. Penyelesaian Melalui Lembaga Profesi Kedokteran	61
4.2.2. Penyelesaian Lembaga Non-Profesi berupa:	76
BAB V PENUTUP	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104



MOTTO

**“MENGAWALI SEGALA SESUATUNYA DENGAN DOA
SELANJUTNYA BERUSAHA DAN MENG-IMANI BAHWA
TUHAN BERKARYA UNTUK MENYEMPURNAKAN”**



